

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
WARISAN MASYARAKAT MENURUT ADAT DESA
BONTOBULAENG KECAMATAN BULUKUMPA
KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Pensiyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H)

Oleh:

ST. HASRINAWATI

NIM. 160107007

Pembimbing :

1. Dr. Firdaus, M.Ag
2. Hamzah Arhan, SH.I.,MH

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM IAI
MUHAMMADIYAH SINJAI**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Hasrinawati
Nim 160107007
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Sinjai, 21 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan

St. Hasrinawati
NIM: 160107007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Menurut Adat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa yang ditulis oleh ST. Hasrinawati Nomor Induk Mahasiswa 160107007 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 M bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dewan Penguji	
Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris
Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.	Penguji I
Drs. Syarigawir, M.M.	Penguji II
Dr. Firdaus, M.Ag.	Pembimbing I
Hamzah Arhan, S.H.I.,M.H.	Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan FEHI IAIM Sinjai


Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.
NBM. 117781

ABSTRAK

St. Hasrinawati Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Menurut Adat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Sinjai : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020

Kewarisan hukum islam ialah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang yang berhak yang memiliki pertalian nasab seperti keluarga. Berdasarkan penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui: (1) Pembagian harta warisan dalam masyarakat desa Bontobulaeng, kecamatan Bulukumpa, kecamatan Bulukumba, (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan masyarakat desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Subyek dari penelitian ini adalah masyarakat yang tergolong kepada ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama* masyarakat desa Bontobulaeng dalam melaksanakan pembagian harta warisan dengan menggunakan tradisinya, yaitu dengan cara harta dibagi berdasarkan musyawarah atau kesepakatan dan sama rata. *Kedua* pembagian harta warisan ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan masyarakat belum mengerti tentang dasar hukum islam dan tentang kewarisan islam.

Kata kunci : Hukum Islam, Harta Warisan.

ABSTRACT

St. Hasrinawati. Review of Islamic Law on the Distribution of Community Inheritance according to the Customs of Bontobulaeng Village, Bulukumpa District, Bulukumpa Regency. Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020.

The inheritance of Islamic law is the law that regulates the inheritance of the assets of someone who has passed away and is given to the rightful person who has a lineage such as family. Based on this research the authors aim to find out: (1) The distribution of inheritance in the community of Bontobulaeng Village, Bulukumpa District, Bulukumpa Regency, (2) Review of Islamic law on the distribution of inheritance of the community in Bontobulaeng Village, Bulukumpa District, Bulukumpa Regency.

This research is included in qualitative research using a phenomenological approach. The subjects of this study are people who belong to the heirs of someone who has passed away. The data collection method is by observation, interview, and documentation. While the data analysis uses descriptive qualitative.

The results of this study indicate that: First, in Bontobulaeng Village, in carrying out the distribution of inheritance, the community uses their traditions, namely by dividing assets based on deliberation or agreement and equally. The second division of inheritance is to minimize disputes between heirs, equity as one of the pillars of community development can be carried out properly. Meanwhile, the community does not understand the basis of Islamic law and Islamic inheritance.

Keywords: Islamic Law, Inheritance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَكْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur Kehadirat Allah swt yang telah memberikan segala nikmat, serta salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai sekaligus sebagai Pembimbing I. Karena beliau ini di tengah kesibukannya dan aktivitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaiannya Skripsi ini.
2. Rahmatullah, S.Sos.I.,MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

3. Andi Alauddin, SH.,MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Hamzah Arhan SH.I.,MH.Selaku pembimbing II. Karena beliau ini selalu memberikan masukan serta saran sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf akademik dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
6. Orang tua dan teman- teman yang ikut mendukung proses penyusunan skripsi sampai selesai.
7. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan “*jazakumullah Khairan Katsiran*”. Penulis telah menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh Karena itu, masukan baik berupa komentar atau kritik yang membangun dari pembaca akan selalu penulis harapkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi dapat bermanfaat bagi semua orang.

Sinjai, 21 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRAC</i>	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Tinjauan umum tentang tinjauan hukum islam	
Terhadap pembagian harta warisan	8
1. Pengertian harta warisan	8
2. Sumber Hukum Waris Islam.....	11
3. Asas-asas Kewarisan Islam.....	17
4. Rukun kewarisan dan Syarat kewarisan.....	20

5. Sebab- sebab kewarisa	26
6. Penghalang kewarisan.....	28
7. Macam-macam Ahli Waris	30
B. Hasil Penelitian yang Relevan	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Defnisi Operasional.....	56
C. Tempat dan Waktu Penelitian	57
D. Subjek dan Objek Penelitian	57
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Instrumen penelitian	58
G. Keabsahan Data.....	58
H. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Letak Geografis.....	60
2. Kondisi Demografi.....	60
3. Agama dan Kepercayaan	62
4. Kondisi Ekonomi	63
5. Tenaga Kesehatan	65
6. Visi dan Misi.....	65

B. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa.....	69
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa ...	85
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tentang Susunan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam	41
Tabel 4.1 Wilayah Dusun.....	61
Tabel 4.2 Luas Wilaya	61
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk	62
Tabel 4.4 Agama dan Kepercayaan	63
Tabel 4.5 Kondisi Ekonomi	64
Tabel 4.6 Tenaga Kesehatan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Desa Bontobulaeng	68
----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan islam ialah peraturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya (Suma, 2012) .

Dalam pandangan islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqh atau ketentuan yang harus dipatuhi umat islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan-ketentuan kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak

menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya (Syarifuddin, 2014) .

Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan disekitarnya (Assa'diah, 2020). Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si Mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*fardu kifayah*). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (Ahli waris) terdapat seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (*baitulmal*) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meniggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, beberapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu

hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (Ahli warisnya) yang di kenal dengan nama hukum waris (Syarifuddin, 2014).

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau saudara seibu (Syuhud, 2018). Aturan tentang waris islam ini ditetapkan oleh Allah

Berdasarkan observasi terdahulu yang penulis lakukan menurut bapak Andi Nur Selaku Tokoh Masyarakat pembagian warisan masyarakat Bontobulaeng ada yang membagi warisan secara hibah ketika si pewaris masih hidup warisannya sudah dibagikan ahli waris dan ketika si pewaris meninggal sudah tidak ada pembagian waris lagi, kecuali harta peninggalan yang di wariskan masih ada.

Berangkat dari persoalan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian harta warisan Masyarakat Menurut Adat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” Hal ini dirasa penting sebagai upaya untuk mengetahui pembagian warisan yang berkembang pada masyarakat.

Batasan Masalah

Agar memudahkan penulis dalam tugas penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ini hanya pada pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Penulis memilih lokasi tersebut supaya lebih memudahkan dan lebih fokus dalam

penulisannya, serta lokasi tersebut mudah dijangkau, dan juga penulis bertempat tinggal di daerah tersebut.

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang maka ada dua pokok masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan masyarakat Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Diharapkan, dengan penelitian ini dapat tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan di Desa Bontobulaeng, kecamatan Bulukumba.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap pembagian warisan Masyarakat Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini mencakup manfaat secarateoritis maupun Praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperluas pengetahuan tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam terkait tentang pembadgian harta warisan di desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, mengenai hukum warisan Islam.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat penelitian ini secara Praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi penulis

- a) Memberikan pendalaman pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan harta warisan yang di kaji.
- b) Penulisan ini di harapkan bermanfaat bagi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan masyarakat dalam membagi warisannya.

b. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

- a) Penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang hukum pada umumnya dan hukum waris islam dan adat pada umumnya.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian.

c. Manfaat bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal pembagian harta warisan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta warisan Menurut Hukum Islam.

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Bila di tinjau dari segi pengertian, dalam kamus hukum dijelaskan bahwa pengertian dari Hukum ialah segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat.(Sudarsono, 2010). Dengan perkataan lain, Fungsi Hukum di sini adalah sebagai sarana pemaharuan masyarakat,berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola baru, juga berarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Zaman.

Dua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.

Bila di tinjau dari segi pengertian istilah hukum kewarisan islam berasal dari kata *warasah* yang berarti

hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirkah* (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al – muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al- waris* (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak atau bagian yang berhak diterimanya. Istilah waris dalam kitab fiqh dinamakan dengan istilah *Faraidh*, yang merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang berarti ketentuan (Wicaksono, 2011).

Sedangkan Pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal 1 huruf d “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”Fikih Mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa arab fiqh dan mawaris (Achmad Yani & Kom, 2016).

Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahliwarisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu

yang berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'ii (Ash-Shabuni, 1995).

Sedangkan pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya (Badawi, 2019).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing – masing (Syuhud, 2018).

Menurut M. Mawardi bahwa hukum mawaris Islam ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang (Wicaksono, 2011).

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian dari kewarisan islam ialah suatu

hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang yang berhak yang memiliki pertalian nasab, seperti keluarga atau masyarakat umumnya dan bagian yang telah ditentukan bagi tiap-tiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut.

2. Sumber hukum waris Islam

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum islam, *Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Sumber* adalah asal sesuatu. Dalam kepustakaan hukum Islam, Sumber hukum Islam, Kadang-kadang di sebut *dalil* hukum Islam, atau pokok hukum Islam atau dasar hukum islam. Menurut Imam Syai"i dalam Kitab *Al-Risalah fi Usul Al- Fiqh* sumber hukum Islam ada empat yaitu : (1). Al- Qur"an: (2). As-Sunnah atau Al- Hadis: (3). Al-Ijma:

a. Al-Quran

Adalah wahyu Allah *Ta"ala* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu ,,Alaihi Wa Salam* melalui perantara Malaikat Jiril, yang membacanya akan mendapatkan pahala karena termasuk ibadah, dan dengan di dengarkan atau diperdengarkannya, juga untuk diperhatiakn atau direnungkan (tadabbur) dan kemudian untuk

diaktualisasikan secara aplikatif (Wantaka et al., 2018).

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa suarh dan ayat sebagai berikut:

1) QS.An – Nisa (4) : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahannya :

Bagi laki – laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baiksedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An- Nisa [4]: 7) (Depag, 1996).

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang merujukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juha mengakui bahwalaki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat 7

surah An- Nisaa menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing – masing (Irawan & Wahyu, 2020).

2) QS. An – Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
 فَإِن كُن نِسَاءً فَوَاقِ اثْنَتَيْنِ فَالْهَن ثَلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ
 وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنِ
 ءِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahan :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki – laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu sendiri saja, maka ia memperoleh setengah harta yang di tinggalkan. Dan untuk kedua ibu – bapak, bagian masing- masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- bapaknya saja, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian- pembagian

tersebut diatas setelah di penuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak – anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (S. An- Nisa [4]: 11) (Depag, 1996).

Ayat ini memberi pelajaran yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sehingga jika seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki mendapat bagian dan dua orang anak perempuan, maka dalam kasus ini anak laki-laki mendapat bagian dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat satu pertiga dari harta warisan. Jadi dua pertiga disanakan dengan hak dua orang prempuan. Bukankah Allah Menyatakan bahwa hak laki-laki dua kali banyaknya hak anak perempuan (Aulia Muthiah et al., 2015).

b. Al – Hadis /As-Sunnah

Kata Sunnah Secara etimologi berarti, cara yang bisa dilakukan. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat

Nabi. Adapun Sunnah dalam istilah ulama Fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan dituntut

yang tidak yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi phala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidakmelakukannya (Nurhayati & Sinaga, 2018) .

Menurut para ahli hadits (*muhadditsin*) adalah apa yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (pengakuan), sifat, atau sirah beliau (Syarifuddin, 2014). Dengan defenisi ini maka makna As-sunnah adalah sama dengan Hadits.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah harta waris itu kepada orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada sisanya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati”. (HR Bukhari).

c. Ijma

Ijma secara bahasa berarti kebutuhan tekad terhadap suatu masalah. Menurut istilah Usul Fiqh ialah kesepakatan para Mujtahid dari kalangan ummat islam tentang hukum syar‘a pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Yang di maksud dengan istilah mujtahid adalah orang muslim dewasa yang berakal sehat yang mempunyaikapasitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumber-sumbernya (Nurhayati & Sinaga, 2018) .

Jadi Ijma Yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur‘an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan referensi hukum (Syarifuddin, 2014) .

3. Asas- Asas Kewarisan Islam

Asas- asas kewarisan dalam hukum Islam antara lain:

a. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengankehenak pewaris atau ahli warisnya. Asas Ijbari dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
2. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing- masing ahli waris.

a) Asas Bilateral

Hukum Kewarisan Islam didasarkan kepada asas bilateral dengan maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat kita lihat dalam surah an-nisaa ayat 7,11,12 dan 176 yang dengan tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber garis

keturunan bapak dan bisa juga garisketurunannya ibu (Manan & SH, 2017) .

b) Asas Individual

Asas individu dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada Ahli Waris untuk dimiliki secara perorangan.

c) Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Misalnya laki- laki dan perempuan menapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehiupan keluargaan dan masyarakat (Wantaka et al., 2018) .

d) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa kewarisan Islam dapat diartikan dengan berlaku setelah yang mempunyai harta telah berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Pada asas ini menggamabarkan bahwa hukum waris islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu

sebagai suatu akibat dari kematian, tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang diuat pada saat pewaris masih hidup.

4. Rukun Kewarisan dan Syarat Kewarisan

- a. Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu rukun tidak terpenuhi.

Menurut hukum Kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu: *Mauruts (Tirkah)*, yaitu harta peninggalan si mati, *Muwarrits* yaitu orang yang meninggal, dan *Waarits* yaitu orang yang mewarisi atau ahli waris.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

1. Harta Peninggalan (*mauruts*)

Harta Warisan (*Mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat si pewaris. Yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris (Arrifqi, n.d.) .

Dengan demikian harta warisandalam Islam dapat digamarkan sebagai berikut:

- 1) Harta waris itu adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris *almarhum* yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagi kepada para waris.

- 2) Agar harta warisan itu bersih dan dapat dibagi-bagi, maka harta itu sudah dikurangi dengan :
- a) Semua biaya untuk keperluan pengoatan ketika pewaris sakit sampai wafatnya.
 - b) Semua biaya untuk mengurus jenazah pewaris.
 - c) Semua kewajiban agama yang belum dipenuhi pewaris, seperti zakat dan sedekah infak atau wakaf yang pernah dinyatakannya.
 - d) Semua kewajiban duniawi yang belum dipenuhi seperti hutang, tebusan, dan sebagainya.
 - e) Harta yang telah di wasiatkan pewaris ketika hidupnya yang jumlahnya tidak
-

melebihi 1/3 harta warisan yang di tinggalkan (Wantaka et al., 2018)

2. Orang Yang meninggalkan Harta Waris (*mawarrits*) *Muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dan Meninggalkan harta warisan. Di dalam kamus indonesia disebut dengan istilah “ Pewaris”, sedangkan dalam kitab fiqh disebut *muwarist* (Achmad Yani & Kom, 2016) .

Bagi *muwarits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, bai menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarits* menurut para ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 macam, yakni.

- a. Mati Haqiqy (sejati)

Mati haqiqy ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya.

- b. Mati Hukmi (berdasarkan keputusan Hakim)
-

Mati hukmi, ialah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, mupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

c. Mati Tadiry (menurut dugaan)

Mati *taqdiry* ialah suatu kematian yang bukan *haqiqiy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaankeras (Wicaksono, 2011) .

3. Ahli waris atau *waarits*

Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Untuk berhak dia menerima harta warisan itu diisyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris.

Waarits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarrits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi

Menurut Ali-Shabuni, ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau

menerima harta peninggalan. pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*), atau ikatan pernikahan atau lainnya (Ash-Shabuni, 1995) .

4. Syarat waris ada tiga :
 - a. Meninggalnya seseorang (Pewaris) baik secara haikik maupun secara hukum. Yang di maksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaanya. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaanya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal (Wantaka et al., 2018) .
-

- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan (Aulia Muthiah et al., 2015).

5. Sebab-Sebab Kewarisan

Yang di maksud dengan sebab-sebab dalam istilah fikih adalah sesuatu yang mengantarkan pada sesuatu yang lain. Sebab sekan-akan menjadi jembatan yang mengantarkan sesuatu menuju sesuatu yang lain (Rozikin, 2015) .

a. Hubungan Kekerabatan. (Nasab)

Salah satu sebab beralihnya harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan ilaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

b. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli wais bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suamiya yang meninggal.

c. Adanya Hubungan Wala^{‘‘}

Wala^{‘‘} juga merupakan sebab pewrisan yang sah dalam islam.Wala^{‘‘} adalah ikatan antara dua orang yang secara hukum dipandang seperti iktatan kekerabatan akibat “jasa” membebaskan budak. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang memiliki budak, lalu budak tersebut dibebaskan, maka seseorang yang memiliki budak lalu budak tersebut dibebaskan, maka perbuatannya tersebut dihitung sebagai kebaikan dan jasa. Oleh, karenanya,

setelah pembebasan tersebut hubungan keduanya bukan lagi sebagai majikan dan budak, tetapi berubah menjadi hubungan bagikan kedua kerabat (Rozikin, 2015) .

6. Penghalang Kewarisan.

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. adapun orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang memenuhi sebab-sebab memperoleh warisan.

a. Status Budak atau Hamba Sahaya

Seseorang budak atau hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kepada ahli warisnya.

b. Pembunuhan

Pembunuhan bagi seseorang yang membunuh tidak berha menerima waris dari yang meninggal dunia, baik dilakukan secara langsung (melakukan pembunuhan dengan tanganya sendiri) atau pun secara tidak langsung (merencanakan pembunuhan dan memerintah orang lain untuk mematuhi dan melaksanakan rencana pembunuhan) karena pembunuhan itu memutus hubungan

silaturahmi, yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya. Dan jika ditinjau dari aspek lain pembunuhan adalah suatu tindakan pidana delik maka (yang bersifat merusak) yang secara akal dan syara² tidak diperbolehkan melakukan kejahatan demi mencapai keuntungan yang belum waktunya.

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat mengugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang di sengaja atau yang direncanakan yang dapat mengugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai pengugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di qishash, membayar diayat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai pengugur hak waris. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala caa

dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan .

c. **Berlainan Agama.**

Perbedaan agama Muwarris dan orang yang mewarisi karena islam dan lainnya adalah menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama Mazhab empat tidaklah memperoleh waris dari yang bukan muslim dan begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidak memperoleh waris dari seseorang muslim (Ash-Shabuni, 1995) .

7. **Macam- Macam Ahli Waris**

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi hartapeninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat tetapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui.

a. Ahli waris Dzawil Furud

Ahli waris dzawil Furud adalah ahli waris yang ketentuan bagiannya telah ditentukan dalam al-Qur'an.

1. Dzawil Furud yang berhak menerima setengah harta
 - a) Suami, dia akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian dengan syarat tidak ada anak.
 - b) Anak perempuan, dia menerima $\frac{1}{2}$ bagian, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadi ahli waris, yakni anak laki-laki pewaris dan tidak lebih dari satu orang anak perempuan.
 - c) Anak perempuan anak laki-laki (cucu perempuan) mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika tidak bersama saudara laki-laki yang memperoleh bagian asabah, yakni cucu laki-laki, hanya sendiri saja dan tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki.
 - d) Saudara perempuan sekandung, ia akan memperoleh $\frac{1}{2}$ dengan syarat tidak ada
-

saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya asabah, ia sendiri saja.

- e) Saudara perempuan seayah, ia akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dengan ketentuan tidak menjadi ahli waris bersama-sama dengan saudara laki-laki yang memperoleh asabah yakni saudara laki-laki seayah, Dia sendiri dan tidak memiliki saudara perempuan sekandung (Cahyani, 2018) .

2. Dzawil Furud yang berhak menerima $\frac{1}{4}$ harta

- a) Suami, akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian jika istrinya yang meninggal memiliki anak atau anak laki-laki, baik dari hasil perkawinannya dengan dia atau suami lain dasarnya adalah ada dalam al- qur'an yang artinya : Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat bagian dari harta yang ditinggalkannya (Qs. An-Nisa ayat 12)
- b) Istri, yakni akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian apabila suami tidak memiliki anak, cucu terus garis keturunan kebawah

3. Dzawil furud yang berhak menerima $1/8$

$1/8$ merupakan bagian seorang ahli waris dari beberapa ahli waris, yaitu seorang istri atau lebih, dengan ketentuan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki (Cahyani, 2018).

4. Dzawil furud yang berhak menerima $2/3$ harta

Ahli waris yang berhak menerima bagian $2/3$ terdiri atas empat orang, yang semuanya adalah perempuan, yaitu berikut ini:

- a. Dua Orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya sebagai ashabah. Firman Allah SWT yang artinya: “Dan jika itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka $2/3$ dari harta yang ditinggalkan”(QS. Annisa Ayat 11).
 - b. Dua orang anak perempuan atau lebih, dari anak laki-laki dengan syarat:
 1. Tidak ada anak kandung baik laki-laki maupun perempuan dari orang yang meninggal
-

2. Tidak ada dua anak perempuan kandung bagi orang yang meninggal.
 3. Tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai ashabah
- c. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat:
- 1) Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan atau tidak ada ayah atau kakek.
 - 2) Tidak ada saudara yang menjadikan ashabah, yaitu saudara laki-laki seayah
 - 3) Tidak ada anak perempuan, anak laki-laki atau saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan (Cahyani, 2018)
5. Dzawil Furud yang berhak menerima $\frac{1}{6}$ harta dengan Syarat:
- a. Ayah, jika yang meninggal itu mempunyai anak
 - b. Kakek, jika yang meninggal itu meninggalkan anak tapi tidak meninggalkan ayah
 - c. Ibu, jika yang meninggal itu meninggalkan anak atau dua orang dan seterusnya dari saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan baik baik sekandung, seayah, atau seibu.
-

- d. Nenek, jika tidak ada ibu
 - e. Cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang saja atau lebih bersama seorang anak perempuan kandung.
 - f. Saudara perempuan seayah, seorang ataupun lebih bersama seorang saudara perempuan sekandung (Wantaka et al., 2018).
6. Ahli Waris Ashabah

Ahli waris Ashabah yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris Ashabah al-furuh.

Ahli waris Ashabah ada tiga macam ialah:

1. Ashabah Bi Nafsih

Asabah bin Nasih (menjadi ashabah dengan sendirinya) adalah ahli waris laki-laki yang ketika dia mewarisi tidak ada ahli waris perempuan, dan mereka menghabiskan semua sisa harta. Ahli waris ashabah bi nafsih terdiri dari empat kelompok keutamaan, mereka itu adalah:

- a) Anak Laki -laki
- b) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
- c) Ayah

- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki seayah
- f) Kemenakang laki-laki kandung
- g) Kemenakan laki-laki seayah
- h) Paman kandung
- i) Paman seayah
- j) Anak laki-laki sekandung

2. Ashabah Bil Ghair

Ashabah bil ghair artinya ashabah karena di tarik oleh ashabah yang lain yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain. seperti:

- a) Anak perempuan bersama anak laki-laki
 - b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu garis laki-laki
 - c) Saudara perempuan kandung atau seayah bersama saudara laki-laki sekandung
 - d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah (Syuhud, 2018).
-

3. Ashabh Ma`al Ghair

Ashabah ma`al ghair artinya ashabah bersama- sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima sisa terdiri dari :

- a) Saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan
- b) Saudara perempuan kandung bersama dengan cucu perempuan
- c) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan
- d) Saudara perempuan seayah bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki
- e) Saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan dari anak laki-laki
- f) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki

4. Ahli Waris Dzawil Arham

Ahli waris Dzawil Arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan family dengan pewaris, tetapi tidak termasuk

kedalam golongan ahli waris dzawil furud dan ashabah. Ahli waris yang termasuk Dawil Arham adalah:

- a) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan
- b) Kemenakan laki-laki atau perempuan yang merupakan anak dari saudara perempuan kandung
- c) Kemenakan perempuan yang merupakan anak dari saudara laki-laki kandung atau seayah.
- d) Paman dari ayah (saudara laki-laki ayah)
- e) Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
- f) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)
- g) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
- h) Kakek dari pihak ibu
- i) Nenek buyut (ibunya kakek)
- j) Saudara sepupu perempuan (anak perempuan dari paman)

- k) Kemenakan dari saudara laki-laki seibu (anak-anak dari saudara laki-laki).
 - l) Paman dari ayah (saudara laki-laki ayah)
 - m) Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
 - n) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)
 - o) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
 - p) Kakek dari pihak ibu
 - q) Nenek buyut (ibunya kakek)
 - r) Saudara sepupu perempuan (anak perempuan dari paman)
 - s) Kemenakan dari saudara laki-laki seibu (anak-anak dari saudara laki-laki)
- (Syuhud, 2018).
-

Tabel 2.1

Tentang susunan pembagian harta warisan menurut hukum
islam

No.	Penerima Warisan	Bagian	Syarat-syarat
1.	Anak perempuan	Ashabah	<ul style="list-style-type: none">• Jika bersama dengan anak laki-laki (dengan 2:1 untuk anak laki-laki)
		$\frac{2}{3}$	<ul style="list-style-type: none">• Jika tidak ada anak laki-laki• Jika lebih dari satu anak perempuan
		$\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none">• Jika tidak ada anak laki-laki• Jika anak perempuan tersebut sendirian
2.	Anak laki-laki	Sisa atau Ashabah	<ul style="list-style-type: none">• Mendapatkan ashabah jika ia sendirian jika ada ahli waris lain.• Mendapat ashabah

			<p>dan dibagi sama, bila jumlah merek dua dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendapat ashabah atau sisa. Bila ada ahli waris lainnya. • Jika anak-anak si pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.
--	--	--	---

Cucu perempuan dari anak laki-laki	Terhalang(Mahjub)	<ul style="list-style-type: none"> • Bila ada anak laki-laki • Bila ada 2 anak perempuan kecuali ada cucu laki-laki
	Ashabah bil ghair	<ul style="list-style-type: none"> • Jika bersama dengan cucu laki-laki (dengan ketentuan 2:1 untuk anak laki-laki)

	$\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ia sendiri • Jika tidak bersama dengan anak laki-laki³⁷ • Jika dia tidak bersama dengan 2 anak • Jika dia tidak bersama dengan cucu laki-laki
--	---------------	--

	$\frac{2}{3}$	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dia lebih dari satu dan tidak ada ahli waris yang menghalangi (anak laki-laki, anak perempuan si mayit) • Jika dia tidak bersama dengan cucu laki-laki
	Ashaba ma‘al ghair	<ul style="list-style-type: none"> • Jika bersama dengan 1 anak perempuan • Jika tidak bersama dengan anak laki-laki • Jika dia tidak bersama dengan cucu laki-laki

audara perempuan	Terhalang (nahjub)	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ada bapak • Jika ada anak laki-laki
------------------	--------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
	Ashaba bil ghair	<ul style="list-style-type: none"> • Jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung (dengan ketentuan 2:1 untuk saudara laki-laki sekandung)
	$\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none"> • Jika si mayit tidak meninggalkan ahli waris kecuali 1 saudara perempuan sekandung • Tidak ada ahli waris yang menariknya ia meneapat ashabah • Jika terdapat 2 saudara perempuan sekandung • Tidak ada ahli waris

		<p>dari kalangan laki-laki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada saudara laki-laki sekandung³⁸
5.	Saudara perempuan seayah	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ada anak, cucu/cicit • Jika ada ayah

		$\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none"> • Jika tidak ada ahli waris yang mendapat ashabah saudara laki-laki seayah • Jika ia sendiri (tidak 2 orang saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung) • Tidak ada saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung
		<p>Ashabah ma^{al} ghair</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilamana ia mnejadi ashoba serta bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki • Tidak ada anak laki-laki, cuc laki-laki, dari anak laki-laki, ayah, dan kakek • Tidak ada saudara laki-laki sekandung, atau saudara perempuan sekandung • Tidak ada ahli waris yang mendapat ashaba yang menghalanginya
		<p>Ashoba bil ghair</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ia bersama dengan saudara

			seayah
	Nenek	1/6	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ia tidak bersama dengan saudara seayah • Tidak ada ahli waris laki-laki diatas, maupun keturunan laki-laki si mayit • Jika ia bersama dengan saudara perempuan sekandung
	Istri	2/3	<ul style="list-style-type: none"> • Saudara perempuan seayah tersebut 2 oarng atau lebih • Tidak ada ahli waris selain dia berdua
		Mahjub	<ul style="list-style-type: none"> • Bila ada ibu • Jika tidak ada iu, jika ibu ada nenek mahjub (terhalang/tidak dapat warisan)

	Suami		
		1/6	<ul style="list-style-type: none"> • Jika tidak ada iu, jika ibu ada nenek mahjub (terhalang/tidak dapat warisan)
		1/6 + sisa	<ul style="list-style-type: none"> • Bila tidak ada ahli waris selain dia

	Ayah	$\frac{1}{4}$	<ul style="list-style-type: none"> • Jika tidak ada anak, cucu ;aki-laki³⁹
		$\frac{1}{8}$	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ada anak, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki

	Kakek	$\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$	Di bagi rata, bila istri lebih dari satu
		$\frac{1}{2}$	<p>Jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki</p>
		$\frac{1}{4}$	Jika ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki
	Ibu	$\frac{1}{6}$	Bila ada anak, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki

		Ashobah	<ul style="list-style-type: none"> • Bila tidak ada anak laki-laki • Terdapat ashabul furud (seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki)
		$1/6 + \text{sis}$	<ul style="list-style-type: none"> • Bila ada anak, cucu laki-laki, cucu perempuan • Terdapat ashabul furud seperti (seperti anak perempuan, cucu)
		$1/6$	<ul style="list-style-type: none"> • Bila tidak ada anak si mayit • Bila tidak ada bapak⁴⁰

		Ashobah	<ul style="list-style-type: none"> • Bila tidak ada anak si mayit • Bila tidak ada bapak • Jika ada ashabul furud yang menghalangi bagiannya
--	--	---------	---

		Mahjub (terhalang)	Bila ada bapak
		1/6	<ul style="list-style-type: none"> • Bila ada anak cucu • Bila ada saudara laki-laki atau saudara perempuan
		1/3	<ul style="list-style-type: none"> • Bila hanya dia dan bapak • Dari sisa setelah suami mengambil bagiannya, jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak

			<p>dan suami mendapat $\frac{1}{2}$ ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (Wasik & Arifin, 2015).</p>
--	--	--	---

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aaidillah Asruri dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemagian Harta Warisan Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*”. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Luragung, kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Jenis Penelitian ini Adalah penelitian lapangan Menggunakan Sumber data primer Berupa hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, Jurnal dan Karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan Deskriptif analitis (ASRURI, n.d.).
2. Skripsi Siti Nur Azizah yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambang Rejo, Kecamatan Sambang, Kabupaten Blora*”. Mempunyai kesimpulan harta waris lebih dikenal dengan sikep atau tinggalan, bahkan tidak mengenal hijab dan mahjub, dan perempuan kemudian anak angkat tetap menjadi ahli waris, pembagian harta warisan yang dijalankan dianggap tidak melanggar hukum islam di karenakan atas dasar rasa menerima dan yang menjadi beda antara laki-laki dan perempuan adalah tingkah laku. Maka disimpulkan bahwa pembagian harta warisan di desa Sambong menggunakan

sistem bagi rata atau tidak menganut sistem satu berbaning dua (Azizah, 2009).

Dari beberapa penelitian yang ada, terdapat kedekatan judul dengan judul penelitian yang penulis lakukan. Namun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang lainnya. Perbedaannya adalah pada permasalahan yang penulis fokuskan. Penulis menitik beratkan pada hukum islam yang mengatur pembagian harta warisan masyarakat Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi fenomenologi (Wahid, 2018). Penelitian fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya. Tujuan penelitian fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan oranglain (Sugiarto, 2017).

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dunia kehidupan (Nurdiana, 2020)

B. Defenisi Operasional

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan dalam proposal penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan terjadinya penafsiran yang berbeda dalam mengidentifikasi penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang di anggap penting.

- a. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan atau membagikan.
- b. Harta Warisan Menurut M. Mawardi bahwa hukum mawaris Islam ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan mereka kepada ahli warisnya.
- c. dan atau orang/badan lain yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang
- d. Hukum Islam Peraturan-peraturan tentang pembagian harta waris berdasarkan al-qur'an dan hadist
- e. Masyarakat sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

C. Tempat dan waktu penelitian.

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini di laksanakan di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

2. Waktu penelitian

Alokasi waktu penelitian selama satu bulan dan satu bulan penyusunan.

D. Subjek dan objek Penelitian

a. Subjek Penelitia

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tergolong kepada ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembagian harta warisan masyarakat di desa bontobulaeng.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumaber data Primer dan Sekunder:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan
2. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi di Desa Bontobulaeng.

F. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian yang di pilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, peneliti selain harus memiliki pengetahuan tentang metode penelitian kualitatif, juga harus disertai dengan alat ukur yang membantu dalam proses penelitian. Adapun instrumen penelitian atau alat yang bisa membantu yaitu berupa laptop, pedoman wawancara, handphone sebagai alat untuk merekam yang bisa memuat segala hasil wawancara dari para informan, dengan mendengarkan keterangan dengan sumber data dan kamera.

G. Keabsahan Data

Peangabsahan data atau trigulasi. Teknik pengumpulan data trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

H. Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan..
 - b. Display data (penyajian data), adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.
 - c. Kesimpulan atau verifikasi
 - a. Yaitu kegiatan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan ,konfigurasi-konfigurasi yang mungkin. Alur sebab akibat proposisi, kemudian mengikat lebih rinci dan mengakar dengan kongkrit (Yusuf, 2016).
-

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Bontobulaeng berada pada daerah yang Strategis, dimana terdiri dari Daerah Pertanian dan Daerah Perkebunan sehingga sumber utama penghasilan masyarakat Desa Bontobulaeng bersumber dari Pertanian dan Perkebunan.

Adapun batas- batas Wilayah Desa Bontobulaeng adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balantaroang Kecamatan Bulukumpa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulobulo Kecamatan Bulukumpa
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bonto Lohe Kecamatan Rilau Ale
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa.

2. Kondisi Demografi

a. Luas Wilayah Desa Bontobulaeng

- 1). Luas Seluruhnya adalah 7,73 Ha.

2). Wilayah dusun adalah

Tabel 4.1

No.	Dusun
1	Dusun Tappalang
2	Dusun Bontobulaeng
3	Dusun Pumpikatu
4	Dusun Serre
5	Dusun Msttunggaleng

Luas Wilayah menurut Penggunaan

Tabel 4.2

No.	Uraian	Jumlah/ Ha
1	Pemukiman	4,225 Ha
2	Persawahan	398,50
3	Perkebunan	18.56
4	Kuburan	1,5
5	Pekarangan	2,5
6	Perkantoran	0.5
7	Prasarana Umum Lainya	5,5

1. Kependudukan

Jumlah Penduduk Sebelumnya = 3.563

Tabel 4.3

No.	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	1.739
2	Perempuan	1.824
3	Jumlah Kepala Keluarga	1, 303

2. Agama dan Kepercayaan

Di desa Bontobulaeng terdapat 5 Masjid dan 5 Mushollah keadaan fisikbangunan rata-rata berkondisi baik, karena siatnya baru atau rehabilitasi yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan peningkatan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa setempat. Agama dan kepercayaan Pembangunan dibidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk menciptakan keselarasan dan kerukunan hubungan antara manusia

dengan manusia, hubungan manusia dengan penciptanya serta manusia dengan alam sekitarnya.

Peningkatan mutu keagamaan saat ini menjadi urgen untuk dilaksanakan. Kegiatan pembangunan di bidang agama di Desa Bontobulaeng terus ditingkatkan seperti pembangunan sarana Peribadatan, pembinaan ummat beragama dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Tabel 4.4

Tempat Ibadah	Uraian
Masjid	5
Musollah	5

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi Perekonomian masyarakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa sangat berbeda-beda sesuai dengan sektor dan jenis mata pencaharian.

Tabel 4.5
Struktur Mata Pengcaharian Penduduk

Jenis Pekerjaan	Laki- Laki	Perempuan
Petani	456 Orang	331 Orang
Buruh Tani	37 Orang	-
Pegawai Negeri Sipil	152 Orang	91 Orang
Montir	38 Orang	-
Pegawai Swasta	302 Orang	517 Orang
TNI	1 Orang	-
POLRI	3 Orang	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	21 Orang	14 Orang
Dukun Kampung terlatih	-	-

4. Tenaga Kesehatan

Tabel 4.6

Tenaga Kerja	Uraian
Dokter	2 orang
Bidan	2 orang
Tenaga Kesehatan Lainnya	2 Orang

5. Visi dan Misi

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dengan menitik beratkan pada asal usul Desa tetapi masih berada dalam ingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa bersama-sama perangkat Desa dan unsur Pemerintah lainnya. Berdasarkan kepada potensi yang ada maka kami dari Pemerintah Desa Bontobulaeng menuangkan dalam Rencana Strategis Pemangunan Desa Bontobulaeng dengan:

a. Visi

Visi adalah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat Potensi dan Kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa Bontobulaeng dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Bontobulaeng adalah:

1. Terwujudnya Pemerintah Desa yang Transparan dan Profesional dalam meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Melalui Potensi Desa.
 2. Mengabdikan Kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Bontobulaeng dengan Adil Berdasarkan Rasa Persatuan, Gotong Royong dan Musyawarah Muakat
-

3. Hadir Lebih Dekat Melayani Masyarakat Untuk menuju Desa Bontobulaeng yang bermartabat serta menjunjung tinggi Nilai Norma dalam Masyarakat.


b. Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi Desa dapat tercapai. Pernyataan Visi dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasikan dan di kerjakan. Sebagaimana penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bontobulaeng. Sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Bontobulaeng adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepa Masyarakat Desa Bontobulaeng
2. Melinungi dan Memperjuangkan Hak- hak Masyarakat Desa Bontobulaeng
3. Menerima dan Mendekatkan Aspirasi Masyarakat Desa Bontobulaeng serta merelasasikan dalam bentuk tindakan dengan Prinsip Lebih Cepat baikserta Jujur dan adil

Menjalin kerja sama yang dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PKK, Tokoh Pemuda dan Lembaga yang ada di Desa Bontobulaeng (Harianto, 2016).

Struktur Organisasi Desa Bontobulaeng



B. Pemagian Harta Warisan Masyarakat Desa Bontoulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukmba.

Dalam sebuah perkawinan bukan hanya dua hati yang menyatu tetapi juga harta kekayaan mereka, karena biasanya dalam sebuah keluarga susah dan senang hidup berumah tangga akan dirasakan bersama, segala kebutuhan mereka dan anak-anak keturunan mereka akan diambilkan dari harta bawaan yang bercampur dengan suami dan istri, melihat kebiasaan masyarakat dalam masalah kewarisan atau pewarisanharta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan suami dan istri.

Berbicara tentang kewarisan, berarti berbicara mengenai adanya peristiwa penting dalam suatu masyarakat tertentu yaitu salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka persoalannya adalah bukan tentang kematian, melainkan harta yang ditinggalakan oleh pewaris.

Dalam kewarisan islam telah ada aturannya orang-orang yang berhak menerima harta warisan dan telah diatur bagian masing-masing sesuai hukum islam yang berlaku dalam hal ini Al-Qur'an sudah mengatur dalam Surah An-Nisaa ayat 7,11,12 dan 176

Dengan adanya aturan tentang pembagian harta warisan islam, maka masyarakat bisa menggunakan atau menjalankan hukum pembagiannya secara islam karena diturunkan ayat tentang waris adalah sebagai solusi untuk masyarakat tentang masalah pembagian harta warisan.

Namun tidak demikian, bagi Masyarakat Desa Bontobulaeng masih melestarikan peninggalan sesepuhnya. Awal mula pembagian harta warisan mereka hanya membagi harta warisan dengan anak laki-laki hanya mendapatkan benda bergerak seperti sapi,kerbau dll sedangkan anak perempuan mendapatkan harta warisan tidak bergerak seperti rumah dll.

Kemudian menjelang berkembangnya era semakin maju, adat pembagian harta warisan yang tadinya anak laki-laki hanya mendapatkan harta bergerak saja namun kini tidak anak laki-laki juga mendapatkan harta warisan bendak tidak bergerak.

Masyarakat Desa Bontobulaeng mempunyai tradisi yang cukup lama dipertahankan dalam hal cara pembagian harta warisan yang masih menggunakan cara mereka sendiri yaitu jalan musyawarah atau bagi sama rata.

Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan dari para ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan pemufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris. Apabila harta warisan diagi- bagi antara para ahli waris maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun didalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris, pembagian berjalan atas dasar kerukunan.

Menurut Bapak Abu Nawas tradisi pembagian harta warisan tersebut masih digunakan dengan cara tokoh agama atau tokoh masyarakat ikut atau menyaksikan, walaupun sudah banyak para alumni-alumni pesantren dan perguruan tinggi yang sudah bermukim di daerah tersebut

Selain secara adat, beberapa keluarga pada masyarakat Bontobulaeng juga menerapkan sistem pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam, baik itu

segi ahli waris, jumlah bagian masing- masing ahli waris, maupun waktu pelaksanaannya.

Pemberian sebagian besar harta warisan berdasarkan faktor adat atau pemberian sebagian besar harta warisan diberikan kepada pihak anak pertama merupakan tradisi di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sudah turun temurun di masyarakat, dengan alasan anak tertualah yang akan membagikan kepada adik-adiknya dan tanggung jawab anak tertua lebih besar daripada adik- adiknya. Dalam pembagian harta warisan, di Desa tersebut tidak menggunakan hukum islam karena membaginya bukan dengan hukum islam, tetapi menggunakan hukum yang berlaku di Desa Bontobulaeng menggunakan hukum adat atau membagi rata, artinya semua keluarga yang ada hubungannya dengan si mayit mendapatkan bagiannya masing- masing walaupun hanya sedikit.

Karena itu semua mempertahankan dan menghormati peninggalan orang-orang terdahulu. Mereka menggunakan cara seperti ini karena

mempunyai berbagai faktor-faktor yang melatar belakangi adanya hukum yang dijalankan, seperti kurang faham tentang hukum islam, belum adanya sosialisasi dari pihak yang terkait dalam masalah ini, dan lain sebagainya.

Waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah bahkan aset-aset berharga lain-lainnya. Walaupun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang lansung di bagi ketika selesai pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan di hukum waris, karena dikatakan waris apabila si pemilik harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dapat diketahui bahwa antar ahli waris menginginkan cara pembagian harta warisan tidak dengan pembagian waris secara islam, sehingga jika tetap dilaksanakan pembagian harta warisan secara islam dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga ahli

waris bersepakat untuk membagi harta warisan secara musyawarah atau secara rata.

Pada dasarnya pembagian harta warisan harus wajib dengan cara yang diperintah al-qur'an yang dibahas khusus dalam ilmu faroi namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan agar tidak terjadi kecemburuan sosial hukum wajib pembagian harta warisan dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara tersebut diatasdasar saling ridho dalam artian mereka ahli waris sudah dmengetahui bagian pasti seharusnya dalam islam maka diperolehkan atas dasar ridho seluruh ahli waris yang sudah tahu bagian pasti seharusnya. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya memberikan bagiannya kepada yang bagian dibawahnya dengan ridho

Di dalam pembagian harta warisan dengan cara perdamaian sangatlah luas dan berbagai macam model pembagian yang dihasilkannya, semuanya tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat pembagian harta warisan tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian harta warisan secara

perdamaian adalah hukum adat waris yang berlaku disetiap daerah. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris (Eril & Wahid, 2020)

Kemudian para tokoh agama setempat dimasyarakat desa bontobulaeng mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum banyak mengerti tentang pembagian harta warisan secara Islam. Akan tetapi mereka dalam pembagian harta warisan tersebut dengan cara mereka sendiri. Sehingga bisa dikatakan sebagai hukum adat bagi masyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta warisan di Desa Bontobulaeng. Sampai saat ini hukum yang dijalankan menjadi salah satu hukum yang diikutinya, dalam hal ini suatu masyarakat belum mengenal hukum yang ditetapkan pemerintah.

Hukum waris di masyarakat sangat di pengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat, dengan pola masyarakat terhadap tradisi, hal itu sudah menjadi tutun temurun yang berlaku di masyarakat.

Apa yang terjadi pada masyarakat Bontobulaeng dalam membagikan harta warisan selalu dengan jalan musyawarah. Penjelasan dari Bapak Rais H.Abd. Salam

SM. selaku Kepala Desa saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan sebagai berikut.

“Masyarakat Desa Bontobulaeng dalam membagi harta warisan melalui dua sistem pembagian yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum islam namun kebanyakan masyarakat cenderung menggunakan memilih membagikan harta warisan secara adat atau musyawarah dikarenakan sebagian masyarakat Bontobulaeng kurang memahami tentang pembagian secara hukum islam. dan dalam hal pembagian warisan biasa di saksikan oleh pemerintah setempat seperti bapak kepala dusun dan bapak RT. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan yaitu anak-anak dan cucu saja.

Dari keterangan Bapak Rais H.Abd. Salam .SM, Masyarakat cenderung memilih membagi harga waris dengan jalan musyawarah dan besarnya perolehan untuk masing-masing ahli waris itu yang menentukan adalah mereka sendiri, tokoh agama dan tokoh masyarakat hanya sebatas menyaksikan dan sebagai saksi-saksi bahwa telah dilakukannya pembagian warisan.

Menurut bapak Mappisonang selaku tokoh agama pembagian waris di Desa Bontobulaeng selalu dilakukan dengan cara musyawarah dengan dihindari oleh semua ahli waris. Untuk beberapa bagian harta waris masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan antara semua ahli waris yang ada.

Dari hasil keterangan Bapak Mappisonang sangat jelas bahwa pembagian waris di Desa Bontobulaeng selalu dengan musyawarah itu belum tentu sesuai dengan hukum islam. Masyarakat di Desa Bontobulaeng lebih cenderung lebih mengutamakan musyawarah dibaningkan dengan perhitungan dalam hukum islam.

Selanjutnya Bapak Abunawas juga mengatakan masyarakat cenderung memilih dalam pembagian warisan dengan jalan musyawarah.

Sebagaimana penulis menanyakan tentang jenis harta warisan yang dibagikan kepada bapak Samsir selaku tokoh masyarakat yang saat diwawancarai oleh penulis menjelaskan sebagai berikut:

“Harta jenis peninggalan orang tua saya adalah berupa tanah, kebun, dan sawah.”

Dari keterangan bapak Samsir bahwa harta peninggalan terbagi iasanya berbentuk tanah, sawah dan kebun, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi seluruh ahli waris.

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Bontobulaeng sebelum harta peninggalan itu siap untuk dibagi-bagi kepada ahli warisnya, haruslah terlebih dahulu diselesaikan segala yang berhubungan dengan si pewaris, berupa hak dan kewajiban dari hartapeninggalan itu. Dalam pembagian harta warisan masyarakat Desa Bontobulaeng selalu mengutamakan rasa saling menerima dan rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua ini bertujuan agar tercapainya kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai keadilannya.

Adapun pembagian harta warisan masyarakat Desa Bontobulaeng pembagian warisan dilakukan dengan beberapa cara yakni, melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama antara sesama anggota keluarga yang bersangkutan, dimana pelaksanaannya dihadiri oleh seluruh ahli waris, sebagai saksi biasa dihadirkan Kepala Dusun, dan Pak RT. Akan tetapi pada umumnya pembagian ini dilakukan secara

kekeluargaan saja, tanpa melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa.

Pembagian warisan di Desa Bontobulaeng dengan jalan musyawarah melibatkan orang-orang selain ahli waris dimaksudkan untuk sebagai saksi bahwa telah dilaksanakannya pembagian warisan dan musyawarah itu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak AndiMandasyang Sebagai berikut.

“Bahwa Pembagian harta warisan melibatkan pemerintah dalam membagi Harta warisan sebagai saksi bahwa telah dilaksanakan pembagian warisan secara Musyawarah.

Pembagian warisan dalam masyarakat dalam masyarakat Bontobulaeng pelaksanaannya melibatkan tokoh masyarakat. Akan tetapi tokoh agama dan tokoh masyarakat hanya dijadikan sebagai saksi-saksi dan para ahli waris sendiri yang menentukan berapa bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing. Mereka cenderung mengutamakan anak pertama untuk membagikan harta warisan keadik-adiknya. Dalam pembagian hartawarisan keluarga di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Dalam pembagian harta warisan kebanyakan menggunakan hukum waris adat.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa dapat diketahui bahwa antara ahli waris menginginkan cara pembagian harta waris tidak dengan pembagian waris secara islam sehingga jika tetap memenuhi rasa keadilan sehingga berdasarkan jalan sistem adat.

Pada dasarnya pembagian harta waris harus wajib dengan cara yang diperintah al-quran yang dibahas khusus dalam ilmu faroih namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan agar tidak terjadi kecemburuan sosial hukum waji pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridho dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian bagian pasti seharusnya. Bisa dikatakan orang yang sudah mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya memberikan bagiannya kepada yang bagian dibawahnya dengan ridha.

Akan tetapi mereka dalam pembagian waris tersebut dengan cara mereka sendiri. Sehingga bisa dikatakan sebagian hukum adat bagi masyarakat

tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta tentang hasil pembagian harta warisan di Desa Bontobulaeng.

Menurut Bapak Amir Darma menjelaskan sebagai berikut:

“Sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta warisan di Desa Bontobulaeng. Sampai saat hukum yang dijalankan menjadi salah satu hukum yang diikutinya.”

Diberbagai masyarakat adat di Indonesia dalam menentukan pembagian waris adat biasanya terdapat adanya dua golongan di dalam masalah pembagian waris. Yang pertama adalah golongan yang membagi waris berdasarkan ajaran anak perempuan. Yang kedua golongan yang membagi harta waris sama rata kepada anak-anaknya tanpa memperhatikan jenis kelaminya. Dalam hal ini didaerah Kabupaten Bulukumba Khususnya di Desa Bontobulaeng, yang semua anak mendapat harta waris dengan Sama rata, karena menggunakan tradisi yang dijalanka di masyarakat tersebut .

Waktu pelaksanaan pewaris, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewaris boleh saja berlangsung pada masyarakat Bontobulaeng, dimana si pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnyamelalui berbagai pertimbangan.

Bagian yang diperoleh oleh ahli waris jumlahnya tiaklah secara pasti, tetapi jika menurut satuan benda yang ada seperti rumah, kebun, sawah, tanam-tanaman dan sebagainya. Pewaris pada masyarakat Bontobulaeng di Kecamatan Bulukumpa, jarang memerikan warisan berupa uang kepada ahli warisnya, yang banyak diwariskan adalah kebun dan rumah, hal ini didasari karena sebagian besar kegiatan masyarakat di Kecamatan Bulukumba adalah kebun.

Dalam hukum islam berbicara masalah warisan tidak lepas dari pembahasan mengenai waktu pelaksanaan dan pembagian warisan yakni, pembagian warisan akan baru akan dilakukan apabila si pewaris telah meninggal dunia dan telah bersih dari sangkutan-sangkutan pembiayaan dan hutang piutang. Begitu Pula pembagian harta warisan kaangkala menjadi peringcangan dikalangan keluarga.

Adapun pembagian warisan pada masyarakat bontobulaeng di Kecamatan Bulukumpa dilakukan dengan beberapa cara yakni, melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama antara sesama anggota keluarga yang bersangkutan, dimana pelaksanaannya dihadiri oleh seluruh ahli waris dan pewaris, sebagai saksi terkadang dihadirkan pemerintah desa. Akan tetapi pada umumnya pembagian ini dilakukan secara kekeluargaan saja, tanpa melibatkan pemerintah setempat atau tokoh masyarakat lainnya.

Beberapa kepala keluarga pada masyarakat Desa Bontobulaeng melakukan warisan hanya dengan memberitahu secara langsung kepada ahli warisnya ketika sedang berada di tempat yang akan diwariskan, misalnya pada saat berkebun, si pewaris cenderung mengajak salah seorang ahli waris dan langsung memberitahu bahwa kebun ini adalah milik si ahli waris, setelah diberikan seperti itu, maka kebun ini adalah milik si ahli waris.

Sedangkan waktu pelaksanaan pelaksanaan pewaris atau dengan kata lain beralihnya harta warisan kepada ahli waris, tidaklah ditentukan setelah wafatnya

pewaris. Tetapi proses pewaris berlangsung pada saat pewaris masih hidup.

Selain penyerahan seperti itu, terdapat pula beberapa keluarga yang melakukan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini didasarkan pada perubahan pola pikir yang cenderung ingin mengikuti Hukum adat yang berlaku.

Dalam kondisi yang demikian, cara pengalihan hak atas harta peninggalan pada masyarakat Desa Bontobulaeng tidaklah terikat, bisa dialihkan sebelum meninggal atau sesudah meninggal tergantung dari kesepakatan pewaris dan para ahli warisnya.

Pada masyarakat Bontobulaeng lebih mengenal jenis harta warisan yang berupa benda-benda materil seperti tanah, rumah, kendaraan, kebun dan sebagainya.

Selain itu, dikenal juga harta kekayaan berupa hak-hak dan kewajiban, seperti hak sewa atas sebuah rumah, hak bagi hasil dan hak gadai atas tanah dan sebagainya. Adapun penggunaan hak sewa dan hak gadai yang dimaksudkan, dimana bendanya tidak dapat diwarisi tetapi hak penataan dari benda peninggalan dari nenek moyang .

Kemudian dengan cara tersebut tidak ada peselisihan atau meminimalisir persengketaan dalam jumlah yang diterimanya, karena sampai saat ini

penyuluhan tentang kewarisan islam di lingkungan KUA, maka dari itu masyarakat Desa Bontobulaeng menerima dengan pembagian warisan yang berdasarkan musyawarah.

Dan sesuai dengan hasil penelitian penulis pada lokasi penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat Bontobulaeng belum menerapkan pembagian harta warisan secara islam, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian harta warisan secara islam.

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya haknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam

apangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat mewarisi Syariat islam telah mengatur sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik bijak dan adil. Agama islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik (Perangin, 2013).

Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang diwariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan ijma. Hukum islam telah diterapkan dalam beberapa kitab perundang-undangan dan peraturan pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Pembagian harta warisan menurut hukum islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang man ketentuan-ketentuan bagian harta terhadap ahli waris telah ditentukan besarnya atau takarannya yang berdasarkan konsep keadilan dalam islam. sehingga harta pusaka atau harta peninggalan tidak bertumpuk pada satu orang malainkan merata kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam yaitu sejumlah harta benda sertasegala hak dari meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli

waris adalah sejumlah harta benda sertasegala hak, setelah dikurangi hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain akan diakibatkan oleh waatnya si pewaris.

Dalam kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamain dalam pebagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kemudian konsep perdamain boleh saja, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran islam memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hiupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamain ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisannya unruk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris (Wasik & Arifin, 2015).

Menurut Syahrur, warisan sama saja dengan shadaqah, sama-sama pemberian Allah kepada ahli waris dari harta tinggalkan orang tua dan sanak kerabat. Syahrur beralasan bahwa manusia mempunyai kewenangan atas harta bendanya ketika masih hidup, sehingga ketikamanusia

meninggal dunia manusia tersebut kehilangan kewenangannya. Dan meskipun asal muasal harta warisan adalah haram, akan tetapi hukum harta warisan tersebut tetap halal. Sebab itu, Allah mengatakan *faariidhataan min Allah*, Allah lebih tahu asal usul harta tersebut. Dan mengakhiri ayat dengan perkataan wa Allah „aliiman hakiiman (Syahrur, n.d.).

Fiqh mawaris sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbath atau ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan ayat Al-Qur‘an dan al sunnah telah dikemukakan secara detail. Namun, perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat, melahirkan beberapa gagasan pembaruan dalam pembagian warisan.

Secara normatif, pembagian harta warisan hanyabisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Qur‘an dan Abl- Sunnah. Para ulama sepakat ahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (adalah qath‘iy), namun dalam kenyataannya masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian (Achmad Yani & Kom, 2016) .

Menurut Ahmad Rofiq, menggunakan kaidah usul fiqih, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan „urf . Kata ini seakar dengan kata ma“ruf yang artinya baik. Dan tidak bisa dikatakan „urf jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia (Rofiq, 1993). Kata lain yang seperti dengan „urf yaitu adat yang artinya kebiasaan. Secara sosiologi, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik maka dapat dibenarkan .

Cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan.

Dalam kompilasi dengan klausul di atas para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diataur dalam Al-qur“an tentang furul al muqaddarah. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada diantara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam prakteknya jarang

terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harat benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah mempraktekkan pembagian warisan secara damai (Sanusi, 2015).

Pembagain harta warisan merupakan suatu perbuatan dari para ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris. Apabila harta warisan diagi-bagi antara para ahli waris maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun didalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris, pembagian berjalan atas dasar kerukunan.

Dalam pembagian warisan harta warisan telah di jelaskan dalam al-qur`an tentang bagaimana cara membagi harta dengan syariat islam dan secara adil, Allah Swt berfirman dalam al-qur`an mengenai pembagian pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut dalam QS.An-Nisa.

Pada masyarakat Bontobulaeng, ahli waris utama adalah anak. Oleh karena itu apabila pewaris mempunyai anak, maka anggota keluarga yang lain akan terhalang haknya untuk mendapatkan warisan. Berbeda halnya dalam

hukum islam, dimana yang menjadi ahli waris bukan hanya anak melainkan anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi dsb mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, dan telah ditentukan bagiannya masing-masing di dalam QS.An-Nisaa(4) : 11 (Depag, 1996):

حَظٌّ مِّثْلُ لِلذَّكَرِ ^ط أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمُ
 وَإِنْ تَرَكَ مَا ثُلَاثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثِيَيْنِ ^ج
 مِّنْهُمَا وَاحِدٍ لِّكُلِّ وَلَا بَوِيَّهَ ^ج النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ
 وُلْدًا لَهُ يَكُنْ لَّهُ فَإِنْ ^ج وُلْدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ
 فَلِأُمَّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ ^ج الثُّلُثُ فَلِأُمَّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَتَهُ
 ءَابَاؤُكُمْ ^ظ دِينَ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ ^ج السُّدُسُ
 مِنْ فَرِيضَةٍ ^ج نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ
 حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ^ظ اللَّهُ

Terjemmahnya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga

dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperolehseperdua harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, jika oarang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja). Maka ibunya mendapat sepertiga, jiak yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian terseut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tumu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah . Sesungguhnya AllahMAha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

QS.An-Nisaa(4): 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kepada Masyarakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontobulaeng yang membagi harta warisan dengan jalan musyawarah atau dengan kesepakatan saja bukan merupakan hukum kewarisan islam, karena dalam hukum kewarisan islam syarat utama dari hukum waris apabila pewaris telah meninggal dunia dan dalam hukum islam sudah dijelaskan bagian masing-masing ahli waris.

2. Pelaksanaan hukum waris islam pada dasarnya cukup di mengerti, sebagian masyarakat Desa Bontobulaeng walaupun secara umum saja, namun sebagian masyarakat Desa Bontobulaeng tidak menggunakan hukum keawarisan islam dikarenakan mereka beranggapan lebih mudah dengan menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka

dimana yang biasa mereka sebut juga harta waris (harta peninggalan).

B. Saran

Berasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat hukum kewarisan sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkan sesuai dengan ketentuan syariat islam.
2. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari pihak KUA atau tokoh Agama yang haruslah menjadi sumber rujukan hukum islam yang berjalan dengan masyarakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
3. Bagi para peneliti, tentunya bagi mereka yang berminat mengkaji pelaksanaa hukum islam untuk mampu mendalami beragai macam aspek, termasuk aspek sosial yang merupakan satu kesatuan terwujudnya sebuah aturan dalam pelaksanaan hukum secara leih mendalam. Sehingga dapat dijaikan sebagai bahan referensi bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yani, S. T., & Kom, M. (2016). *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Kencana.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arrifqi, H. A. (n.d.). *RADD Dalam Hukum Waris Islam di Indonesia dan Mesir* [B.S. thesis]. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani.
- ASRURI, U. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN JENIS KELAMIN AHLI WARIS DI DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANG SERANG KABUPATEN PEKALONGAN SKRIPSI*. Skripsi.
- ASSA'DIAH, M. S. (2020). *ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KASUS NARKOTIKA* [PhD Thesis]. INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI.

- Aulia Muthiah, S. H. I., Hardani, N. S. P., & SH, K. (2015). *Hukum Waris Islam: Cara Mudah & Praktis Memahami*. MediaPressindo.
- Azizah, S. N. (2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. *Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*.
- Badawi, A. (2019). *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Deepublish.
- Cahyani, T. D. (2018). *Hukum waris dalam Islam: Dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Vol. 1). UMMPress.
- Depag, R. I. (1996). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama Republik Indonesia. *Semarang: PT Karya Toha Putra*.
- Eril, E., & WAHID, S. H. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *AL-AHKAM*, 2(1).
- Hariato, H. (2016). *Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Irawan, H., & Wahyu, A. R. M. (2020). PERSEPSI PEDAGANG DI PASAR SENTRAL SINJAI TERHADAP PEMINJAMAN MODAL USAHA (ANALISIS EKONOMI ISLAM). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 11–23.
- Manan, H. A., & SH, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- NURDIANA, N. (2020). *ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT DUAMPANUAE KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)* [PhD Thesis]. INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana.
- Perangin, E. (2013). *Hukum Waris*.
- Rofiq, A. (1993). *Fiqh Mawaris*. PT Raja Grafindo Persadi.
- Rozikin, M. R. (2015). *Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*. Universitas Brawijaya Press.

- Sanusi, A. (2015). *Ushul Fiqh*.
- Sudarsono, K. R. (2010). *Analisis konstruksi hukum penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap tindak pidana yang mengandung perbarengan dan implikasi yuridisnya (studi kasus nomor 22/Pid. B/2009/PN. TL di pengadilan negeri Trenggalek)*.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media*. Diandra Kreatif.
- Suma, M. A. (2012). *Menakar keadilan hukum waris Islam melalui pendekatan teks dan konteks al-nushûsh*.
- Syahrur, M. (n.d.). *Islam dan Iman (Aturan-aturan Pokok Rekonstruksi Epitemologi Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terjemahan. *M. Zaid Sudi*, Yogyakarta: IRCiSboD.
- Syarifuddin, A. (2014). *Garis-garis besar ushul fiqh*. Kencana.
- Syuhud, A. F. (2018). *Hukum Waris Islam*. Cet.
- WAHID, S. H. (2018). TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PARA REMAJA DI KABUPATEN BONE (ANALISIS YURIDIS DANN KRIMINOLOGIS). *AL-AHKAM*, 1(1).
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). *Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*

(Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13–33.

Wasik, A., & Arifin, S. (2015). *Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Deepublish.

Wicaksono, F. S. (2011). *Hukum waris cara mudah dan tepat membagi harta warisan*. Jakarta: Visimedia.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BULUKUMPA
DESA BONTOBULAENG
Alamat : Jln.H.Kr.Benna Telp.(Hp)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 86 / DBT /VI / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : ST.HASRINAWATI
2. NIM : 160107007
3. Program Studi : Hukum Pidana Islam IAIM Sinjal
4. Semester : VIII

Yang tersebut namanya diatas benar diberi izin untuk mengadakan penelitian di Desa Bontobulaeng.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bonto Bulaeng, 23 Juni 2020
Kepala Desa Bonto Bulaeng

RAIS H. ABD. SALAM, SM





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BULUKUMPA
DESA BONTOBULAENG

Alamat : Jln.H.Kr.Benu.Telp.(Hp) ... Kode Pos (92552)

SURAT KETERANGAN
Nomor: 135 /DBT/ VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : ST.HASRINAWATI
2. Tempat/tanggal Lahir : Sinjai,16 Juni 1996
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dusun Paruncue Desa Alenangka
Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai

Bahwa tersebut namanya diatas adalah Benar telah meneliti Di Desa Bontobulaeng

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Bontobulaeng, 23-07- 2020
Kepala Desa Bontobulaeng

RAIS, H. ABD. SALAM, SM



FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEPFAK 08221408, KODE POS 92612
Email : info@iain-sinjai.ac.id Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 148SK/BAN-PT/akre/PT/11/2015



Nomor : 369/III /I.3.AU/F/2020
Lamp : Satu (1) rangkap
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba
Di -
Bulukumba

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi **Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : St. Hasrinawati
NIM : 160107007
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaan Harta Warisan Masyarakat Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba "
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **Desa Bontobulaeng Kabupaten Bulukumba**. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Sinjai, 27 Syawal 1441 H
19 Juni 2020 M

Dekan,

Rahmatullah, S.Sos.L, MA
NBM. 1177781

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ras Selaku kepala Desa Bontobulaeng



Wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Mattunggaleng



Wawancara dengan Bapak Mappisonang selaku tokoh Agama





Wawancara Adengan Ibu Anita Selaku Tokoh Masyarakat
Dusun Serre



Wawancara dengan Ibu Kartini Selaku Wakil BPD desa
Bontobulaeng sekaligus tokoh perempuan



Wawancara dengan Bapak Imam Desa
Bontobulaeng

Kisi-Kisi Instrumen

Variabel Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pebagian Harta Warisan

Sumber Data	Indikator-indikator	Sumber Data	Metode	instrumen	Butir/I tem
Tinjauan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan tentang pembagian harta warisan• Menjelaskan tentang pembagian harta warisan menurut hukum islam	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Desa Bontobulaeng• Masyarakat Bontobulaeng• Tokoh Agama	wawancara	Pedoman wawancara	5-10
Tanggapan tentang Pembagian harta warisan	<ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan tentang pembagian harta warisan• Waktu pembagian harta warisan• Cara pembagian harta warisan	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Desa Bontobulaeng• Masyarakat Bontobulaen• Tokoh Agama	wawancara	Pedoman wawancara	10-12

BIODATA PENULIS

Nama : St. Hasrinawati

NIM : 160107007

Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai/ 06 Juni 1996

Alamat : Desa : Alenangka
Kecamatan : Sinjai Selatan
Kabupaten : Sinjai

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD 166 Taruncue
2. SLTP/MTs : SMP Negeri 4 Bontobulaeng
3. SMU/SMA : SMA Negeri 2 Bulukumba
4. SI : IAI Muhammadiyah Sinjai

Handphone : 082240395482

Email : hasrinawati28@gmail.com

Nama Orang Tua : Ayah : Ahmad
Ibu : Marhana